



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NGESTI WALUYO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
WAHANA PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

Nomor : 05/STIKES-NW/HK.00.04.03/1/2021
Nomor : 445/ 061/ PKS/ V/ 2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (20-05-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prihanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo, berkedudukan di Jl. Pahlawan, Parakan, Temanggung, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. dr.Tetty Kurniawati,Sp.S.,M.Kes. Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 1A Temanggung, Jawa Tengah, 56219, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan praktik klinik keperawatan, penelitian dalam hal peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan dan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan dalam bidang pelayanan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kerjasama ini adalah terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal pelaksanaan pendidikan praktik klinik keperawatan pada lahan praktik rumah sakit.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pembimbingan mahasiswa melaksanakan praktik klinik keperawatan, yaitu:

1. Pemberian ijin melaksanakan praktik klinik keperawatan;
2. Pemanfaatan bersama tenaga ahli;
3. Pemanfaatan bersama sumber daya pembelajaran, diantaranya namun tidak terbatas pada tempat praktikum/praktik dan/ atau bentuk lainnya sesuai Standar Nasional Dikti;
4. Kesiediaan untuk menerima lulusan yang memenuhi persyaratan dan kebutuhan.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti Praktik Klinik Keperawatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai jadwal kegiatan praktik yang disepakati kedua belah pihak;
- b. Membayar biaya administratif dan akomodasi kepada PIHAK KEDUA;

- c. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA, perihal kegiatan praktik, jumlah mahasiswa, jadwal serta target yang harus dicapai;
- d. Mempertanggungjawabkan atas keberadaan mahasiswa dari resiko yang timbul akibat kelalaian mahasiswa dari segala hal yang mungkin terjadi selama berlangsungnya pelaksanaan praktik klinik keperawatan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- e. Secara bersama – sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pendampingan dan bimbingan kepada mahasiswa secara langsung selama Praktik Klinik Keperawatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berlangsung;
- f. Menyediakan pendanaan dan biaya lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian ini;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan Praktik Klinik bersama dengan pembimbing klinik PIHAK KEDUA;
- h. Menjaga kerahasiaan data pasien dan data institusi tempat berlangsungnya Praktik Klinik Keperawatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk dan cara apapun;
- i. Mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- j. Mempersiapkan mahasiswa yang sehat jasmani rohani dan bebas narkoba serta santun untuk mengikuti Praktik Klinik;
- k. Membantu kemitraan dalam promosi, dan menjadikan lahan pendidikan dan latihan yang bermutu, nyaman dan santun terutama pada Kejadian Luar Biasa;
- l. Mengikuti pembekalan program keselamatan pasien dan orientasi sesuai dengan peraturan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung bagi peserta didik.
- m. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar bagi peserta didik.

- (2) Hak PIHAK PERTAMA:
- a. Menggunakan sarana dan prasarana milik PIHAK PERTAMA atas petunjuk dan persetujuan PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh nilai praktik klinik keperawatan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari setiap mahasiswa peserta praktik.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyediakan fasilitas yang menunjang pencapaian tujuan belajar praktik klinik secara optimal;
 - b. Menyediakan tenaga pembimbing lapangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. Memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik klinik keperawatan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - d. Melakukan pemantauan, pengawasan dengan mempertimbangkan hasil yang layak dan wajar serta obyektif dalam pelaksanaan praktik klinik keperawatan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - e. Menyediakan tenaga pembimbing klinik.
- (4) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Mendapatkan mahasiswa magang yang sudah mendapatkan arahan dan bimbingan selama melaksanakan praktik klinik keperawatan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK PERTAMA;
 - b. Mendapatkan pembayaran biaya administratif dan akomodasi dari PIHAK PERTAMA;
 - c. Memberikan evaluasi dan penilaian pada masa akhir praktik klinik keperawatan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada mahasiswa praktik klinik.

Pasal 4

Jumlah Mahasiswa

- (1) Jumlah mahasiswa praktik dari PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan kemampuan dan daya tampung pada PIHAK KEDUA dengan mengacu pada proporsi rasio jumlah pembimbing klinik dibanding jumlah mahasiswa dengan perbandingan 1 : 7 (satu berbanding tujuh);

- (2) Apabila terjadi *overload*/kelebihan jumlah mahasiswa praktik maka PIHAK KEDUA akan mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA bahwa jumlah praktikan akan dijadwalkan/disesuaikan dengan quota daya tampung yang ada sehingga perlu dibuat jadwal ulang.

Pasal 5

Jadwal Pelaksanaan

- (1) Jadwal pelaksanaan praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA diatur dan dikoordinasikan bersama dengan PIHAK KEDUA;
- (2) Pembimbing yang melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa dan/atau civitas akademika PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan/ tugas pokok di RSUD Kabupaten Temanggung selesai.

Pasal 6

Tata Tertib

- (1) Mahasiswa PIHAK PERTAMA yang sedang melaksanakan praktik klinik, bimbingan lapangan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat ditempat PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini, wajib mentaati tata tertib yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa dan/atau civitas akademika kepada PIHAK PERTAMA, apabila dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik, bimbingan lapangan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

Pembayaran

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung tentang Besaran Biaya Tarif Praktek Mahasiswa dan menyesuaikan dinamika pembelajaran dan pengembangan pada pendidikan dan pelatihan siswa;

Pembayaran dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai tata cara pembayaran yang berlaku di PIHAK KEDUA, yang ditujukan ke rekening PIHAK KEDUA atas nama Bendahara Penerima Bank Jateng dengan nomor rekening 1014003122.

Pasal 8

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 2024;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

Lain-lain

- (1) Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini;
- (2) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam ikatan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK berdasarkan persetujuan bersama.


Pasal 11

Penutup

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



PIHAK PERTAMA
KETUA

STIKES NGESTI WALUYO



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes.
Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

PRIHANTO, S.Kep., Ns., M.Kes.